BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2016 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah BPMPP Kabupaten Banyumas.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Kabupaten Banyumas yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal guna menyelaraskan kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas kepentingan yang akan dikembangkan dalam rangka penanaman modal.

(3) RUPMK berlaku mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025 dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal; dan
f. Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 22 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asperin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Bpmpp	

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ..22..MAR....2016..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WAHYU [illegible] I SAPTONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 – 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 – 2025

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas di tahun 2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Banyumas diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di wilayah maju lainnya di Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Banyumas harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di wilayah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Banyumas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Banyumas yang memiliki visi **"Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa"**. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan beberapa cara, salah satunya dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian secara nasional menuju ekonomi global. Kemudian, diharapkan pula akan adanya percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan penanaman modal. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan mengembangkan kegiatan-

kegiatan ekonomi yang bisa mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat dan berkeadilan, tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta terjaganya kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Guna dapat mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tersebut, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK).

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas kepentingan yang akan dikembangkan dalam rangka penanaman modal.

RUPMK diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD tersebut dapat tercapai.

Guna mendukung pelaksanaan RUPMK serta mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal yang berada hanya di beberapa lokasi saja menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan atau pun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah strategis.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, dalam RUPMK

menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal di daerah. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta secara nasional mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada seluruh sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi strategis kemitraan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu atau pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi ha1 penting dalam mempromosikan penanaman modal.

Guna mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan daya saing daerah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mendorong pengembangan ekonomi daerah; dan
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang penanaman modal adalah "Terwujudnya Kabupaten Banyumas yang berdaya saing tinggi pada bidang penanaman modal untuk mencapai masyarakat sejahtera dan berkeadilan".

Guna mewujudkan visi di bidang penanaman modal tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif, dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat;
2. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar, dan perlindungan dari pemerintah;
3. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrutur daerah yang menunjang kegiatan penanaman modal;

5. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran, dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
6. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.
7. Menyediakan tenaga kerja yang berkualitas untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

 Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

 a. Penguatan Badan/Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas

 Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal Kabupaten Banyumas, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan, dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

 1) Peningkatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

2) Peningkatan kinerja PTSP di bidang penanaman modal dan optimalisasi implementasi pelimpahan kewenangan PTSP di bidang penanaman modal.
3) Peningkatan koordinasi antar SKPD di Kabupaten Banyumas dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, kemudahan dalam hal perizinan, pengendalian dan promosi. Dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
4) Mengarahkan lembaga penanaman modal dan SKPD terkait untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya.

b. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan dari sumber informasi lainnya.
2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh, bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
4) Menyusun sistem manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi berbagai macam risiko usaha atau investasi termasuk manajemen risiko dalam mengantisipasi bencana alam.

c. Peningkatan Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Banyumas, oleh karena itu diperlukan:

1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2) Penyusunan aturan hukum yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.

d. Menangkap peluang pasar dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, misalnya dengan cara:

1) Mendorong pemanfaatan ruang untuk kawasan industri.
2) Menumbuh kembangkan kluster-kluster industri.
3) Membangun industri kreatif.
4) Mengembangkan potensi objek wisata yang belum tergarap secara optimal.
5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan pertambangan) dan sektor tersier (jasa).

e. Penguatan aspek regulasi terkait ketentuan di bidang penanaman modal, melalui:

1) Kajian terhadap peraturan perundangan di daerah.
2) Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.
3) Menjaga konsistensi peraturan perundangan yang tidak memberatkan masyarakat.
4) Memberikan kepastian hukum yang tegas agar meningkatkan rasa aman bagi pengusaha yang akan menanamkan modal.

5) Penegakkan putusan peradilan berkaitan dengan sengketa penanaman modal.

f. Menciptakan iklim hubungan yang harmonis antar pihak terkait penanaman modal, melalui:

1) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan pengusaha yang diadakan rutin setiap tahun.

2) Menjaga dan meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif yang harmonis melalui komunikasi antar kelembagaan.

3) Menjaga stabilitas sosial masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat dengan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

g. Menciptakan kondisi keamanan daerah, melalui:

1) Meningkatkan kecepatan penanganan konflik yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.

2) Melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang secara berkesinambungan.

h. Pengembangan aspek ketenagakerjaan yang pro penanaman modal, melalui:

1) Menyusun kebijakan ketenagakerjaan melalui lembaga terkait.

2) Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha agar tenaga kerja memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada.

3) Melakukan pemantauan dan kajian biaya hidup tenaga kerja secara rutin untuk menentukan upah yang lebih optimal agar mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan kondisi saat ini.

4) Menjalin komunikasi antara buruh dan pengusaha untuk menghindari konflik yang menyebabkan unjuk rasa dan agar meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas.

5) Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar daerah agar tercipta suasana yang kondusif di Kabupaten Banyumas.

i. Melakukan sosialisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama para ahli untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan secara berkesinambungan agar kesalahan persepsi di masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Persebaran kondisi ekonomi yang pro penanaman modal melalui:
 1) Identifikasi potensi-potensi Kabupaten Banyumas yang belum tergarap secara optimal namun memiliki potensi untuk berkembang, seperti potensi wisata, dan potensi ekonomi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan pertambangan) serta sektor tersier (jasa).
 2) Menetapkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Banyumas yang dapat dijadikan sebagai ikon kabupaten.

b. Persebaran melalui sinergi antar pihak dengan cara:
 1) Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah dengan melakukan kerjasama regional dengan kabupaten di sekitarnya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor potensial.
 2) Menggali, mengembangkan, dan mengintegrasikan aktivitas ekonomi daerah pada kluster-kluster industri yang ada agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
 3) Melakukan diskusi bisnis, baik antar pegusaha maupun dengan pihak investor (termasuk perbankan) untuk mendapatkan inisiatif pengembangan investasi.
 4) Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha melalui sosialisasi bisnis dan investasi.
 5) Melakukan *benchmarking* kepada daerah/kota yang dipandang lebih baik dalam upaya menggiatkan kegiatan investasi.

c. Mengembangkan ekonomi pada sektor jasa informal dengan bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas.

d. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi serta keberadaan pusat perbelanjaan, pertokoan, dan kuliner yang ada saat ini demi mengembangkan aktivitas perdagangan, menciptakan pusat ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Banyumas.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu:

1) swasembada beras berkelanjutan;
2) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
3) swasembada gula berkelanjutan;
4) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan
5) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, serta ketersediaan infrastruktur.
2) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
3) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
4) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, seperti infrastruktur transportasi.
2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, kabupaten, dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah yang memiliki potensi penenaman modal.

5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

6) Optimalisasi keberadaan tata ruang wilayah sehingga dapat mejadi salah satu penunjang infrastruktur bagi perkembangan ekonomi daerah.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi.
2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
4) Memanfaatkan potensi pertambangan sampai dengan pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi.
5) Menjaga ketersediaan pasokan listrik yang mencukupi.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian (peternakan), kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
b. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat, mengurangi dampak negatif dan risiko lingkungan hidup terkait dengan adanya penanaman modal dengan memberikan sosialisasi dan syarat-syarat penanaman modal seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) dan Izin Lingkungan.

c. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
d. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dengan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif.
e. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong adanya perdagangan karbon (*carbon trade*).
f. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi.
g. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
h. Melakukan penghijauan, terutama pada area hutan yang digunakan untuk menjaga kelestarian fungsi *catcment area* sebagai pasokan sumber air.
i. Penanganan polusi udara di wilayah dengan potensi tingkat polusi tinggi, seperti wilayah perkotaan dan wilayan pemanfaataan ruang peruntukan industri
j. Menyusun sistem manajemen risiko/analisis risiko lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi berbagai macam resiko usaha, termasuk resiko bencana alam.
k. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan investasi dengan memperhatikan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (*green manufacturing*).
l. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan investasi dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui prinsip 3R *(Reduce, Reuse and Recyle).*
m. Pengembangan penanaman modal dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) secara umum dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

b. Strategi kemitraan yaitu hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

 Kemitraan dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Kemitraan tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

 Pola kemitraan semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan:

a. Mengembangkan usaha kecil unggulan Kabupaten Banyumas, seperti Gurami, Gula Kelapa, Minyak Atsiri, Batik dan Lokawisata Baturraden.
b. Membangun kluster-kluster industri dengan konsep OVOP (*One Village One Product*).
c. Mengembangkan potensi wisata alam yang belum tergarap secara optimal, seperti Kawasan Wisata Baturraden, Serayu River Voyage, dan Nirwana Manggala.
d. Mengembangkan industri kerajinan, seperti Kerajinan Batik Tulis Banyumasan.

6. Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan pemerintah terkait kegiatan penanaman modal. Terhadap bidang-bidang usaha yang sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dievaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

a. Bentuk

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3) Pemberian dana simultan; dan/atau
4) Pemberian bantuan modal.

Adapun bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1) Penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
2) Penyediaan sarana dan prasarana;
3) Penyediaan lahan dan lokasi;
4) Pemberian bantuan teknis; dan/atau
5) Percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.

b. Kriteria Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:

1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7) Termasuk skala prioritas tinggi;

8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
9) Melakukan alih teknologi;
10) Melakukan industri pionir;
11) Berada di lokasi terpencil dan tertinggal;
12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
13) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
14) Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.

c. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan *image building* sebagai wilayah atau secara umum sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah, dan inovatif.
c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
f. Mengefektifkan promosi, pelayanan, dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal.
g. Melakukan promosi terintegrasi, melalui berbagai macam media dan melaksanakan event-event, baik bersakala nasional maupun internasional terkait Kabupaten Banyumas sebagai tujuan penanaman modal dan wisata.
h. Membangun situs website tentang potensi penanaman modal dan produk-produk unggulan Kabupaten Banyumas yang informatif dan mudah diakses.
i. Berperan aktif dalam kegiatan pameran penanaman modal di berbagai daerah.

j. Membuat *branding* Kabupaten Banyumas yang spesifik berkaitan dengan penanaman modal.

k. Melakukan promosi melalui berbagai media guna meningkatkan kunjungan wisata domestik dan internasional.

l. Pelatihan teknologi informasi bagi pegawai pemerintah yang menangani promosi penanaman modal untuk meningkatkan efisiensi promosi daerah.

m. Membangun tempat kegiatan budaya dan ekonomi yang memadai.

n. Meningkatkan promosi objek wisata yang sudah berkembang lebih dahulu, seperti Baturraden.

o. Mempromosikan Kabupaten Banyumas sebagai kota pendidikan di Jawa Tengah untuk menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi informal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke wilayah/negara potensial.
3. Memperbaiki citra Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai negara tujuan investasi ke wilayah/negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Banyumas yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2020. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan utama, transportasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya klaster industri agribisnis dan turunannya, industri manufaktur, dan lain sebagaianya.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri terrnasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge based economy*)

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu setelah tahun 2025, pada saat perekonomian sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Mewujudkan wilayah dan kawasan industri yang ramah lingkungan.
3. Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Banyumas diperkirakan meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini. Untuk mencapai proyeksi tersebut dibutuhkan investasi, baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun investasi yang dilakukan oleh swasta.